



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 458 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Kendal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 77 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Magelang;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 324 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho Dan Spanduk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 345 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat Kampanye Pertemuan Terbatas Dan Tatap Muka Serta Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 513 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 56 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Tegal;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 129 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 641 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Pekalongan;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kebumen;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 316 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 377 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 383 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 107 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 140 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Jepara;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 145 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 339 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 349 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 352 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 376 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 398 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Dan Tempat Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 470 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 566 Tahun 2023 tanggal 17

- November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap;
 29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 56 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 121 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 160 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga;
 32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Brebes Nomor 359 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Brebes;
 33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 650 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 34. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023

- tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas Dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
35. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 290 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 36. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Wonogiri;
 37. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 405 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 38. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Banjarnegara;
 39. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 425 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Boyolali;
 40. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 147 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-Umbul.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KETIGA dilarang :
- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melintang di atas jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan; dan atau
 - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon.

- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

TTD

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 109 Tahun 2023
Tanggal : 23 November 2023
Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
1	KABUPATEN CILACAP	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Cilacap kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Kecamatan Cilacap Selatan 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) c) Rambu-Rambu Lalu Lintas

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			d) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) e) Taman Kota ➤ Taman KNPI Timur dan Barat/ Taman Zebra / Taman Cilacap Bercahaya ➤ Taman Adipura Depan Kantor BPPKAD ➤ Taman brug Menceng f) Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) g) Tugu Batas Kelurahan h) Semua Struktur Jembatan i) Komplek Lapangan Krida Cilacap Selatan b. Kecamatan Cilacap Tengah 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Komplek alun alun Cilacap

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			b) Tugu Nelayan Cilacap c) Tiang Penerangan Jalan Umum d) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) e) Rambu-Rambu Lalu Lintas f) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) g) Terminal Bus Cilacap h) Komplek Pelabuhan Penyeberangan Seleko i) Komplek Pelabuhan Penyeberangan Lomanis j) Taman Kota ➤ Taman Damalang ➤ Taman Kandangmacan ➤ Taman Perempatan Sangkalputung ➤ RTH Dr. Sutomo ➤ Taman Marlin ➤ Taman Soetomo (Bangga Mbangun Desa) ➤ Taman Bluemoon Selatan k) Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) l) Jalur Hijau Kota, Jl. Gatot Subroto m) Tugu Batas Kelurahan n) Semua Struktur Jembatan o) Komplek Lapangan Jati Persada c. Kecamatan Cilacap Utara 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Stadion Wijaya Kusuma b) Tiang Penerangan Jalan Umum c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Tugu Lilin g) Taman Kota ➤ Taman Bluemoon ➤ Taman Bangga Mbangun Desa Gumilir ➤ Taman Pasar Saliwangi ➤ Taman Pertigaan Jl. Damar- Jl. Ir. Juanda h) Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) i) Jalur Hijau Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			➤ Jl. Perintis Kemerdekaan ➤ Jl. Urip Sumaharjo ➤ Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman) j) Tugu Batas Kelurahan k) Semua Struktur Jembatan l) Komplek Lapangan Krida Nusantara d. Kecamatan Kesugihan 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Tugu Batas Kota di Karangandri g) Taman Pertigaan Slarang h) Taman Tugu Budin Pesanggrahan i) Taman Pertigaan Brug Wesi Pesanggrahan j) Taman Pertigaan PT S2P / PLTU k) Jalur Hijau Jl. Sukarno Hatta l) Tugu Batas Desa m) Semua Strktur Jembatan e. Kecamatan Jeruklegi 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Taman Pertigaan Proliman g) Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman) h) Tugu Batas Desa i) Semua Struktur Jembatan f. Kecamatan Kawunganten 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light)

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Kawunganten g) Tugu Batas Desa h) Semua Struktur Jembatan g. Kecamatan Bantarsari 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan(Pagar Pengaman Jalan) f) Taman pertigaan JJLS

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			g) Semua Struktur Jembatan h) Tugu Batas Desa h. Kecamatan Kampunglaut 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Tugu Batas Desa d) Semua Struktur Jembatan i. Kecamatan Maos 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Taman Pertigaan Maos g) Semua Struktur Jembatan h) Tugu Batas Desa j. Kecamatan Adipala 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Adipala g) Tugu Batas Desa h) Semua Struktur Jembatan k. Kecamatan Kroya 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum :

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) c) Rambu-Rambu Lalu Lintas d) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) e) Terminal Bus Kroya f) Tugu Kecamatan Kroya g) Tugu Batas Desa h) Semua Struktur Jembatan i) Komplek Alun-alun Kroya 1. Kecamatan Binangun 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan/Dinas/Kecamatan/Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Semua Struktur Jembatan g) Tugu Batas Desa m. Kecamatan Nusawungu 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			f) Bunderan/tugu Nusawungu g) Tugu Batas Desa h) Semua Struktur Jembatan n. Kecamatan Sampang 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Sampang g) Taman Pertigaan Sampang h) Tugu Batas Kabupaten di Sampang i) Semua Struktur Jembatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			j) Tugu Batas Desa o. Kecamatan Sidareja 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Sidareja g) Komplek Alun-alun Sidareja h) Taman Kecamatan Sidareja i) Semua Struktur Jembatan j) Tugu Batas Desa p. Kecamatan Gandrungmangu

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Taman Kecamatan Gandrungmangu g) Taman pertigaan Wringinharjo h) Semua Struktur Jembatan i) Tugu Batas Desa j) Komplek Lapangan Kecamatan Gandrungmangu q. Kecamatan Kedungreja

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Taman pertigaan Tambakreja JJLS g) Semua Struktur Jembatanpati h) Tugu Batas Desa r. Kecamatan Patimuan 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Eks Terminal Bus Rawaapu g) Tugu/Taman tugu Perbatasan Provinsi di Patimuan h) Jalur hijau perbatasan i) Semua Struktur Jembatan j) Tugu Batas Desa s. Kecamatan Cipari 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Pemandian Air Panas Cipari g) Semua Struktur Jembatan h) Tugu Batas Desa i) Komplek Lapangan Kecamatan t. Kecamatan Karangpucung 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Karangpucung g) Semua Struktur Jembatan h) Tugu Batas Desa u. Kecamatan Majenang 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum :

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Majenang g) Taman Majenang h) Tugu BRI i) Monumen Perjuangan Cigaru j) Semua Struktur Jembatan k) Tugu Batas Desa l) Komplek Alun-alun Majenang v. Kecamatan Cimanggu 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum :

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Semua Struktur Jembatan g) Tugu Batas Desa w. Kecamatan Wanareja 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana 3) kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 4) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 5) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 6) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 7) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Terminal Bus Wanareja g) Komplek Alun-alun Wanareja h) Semua Struktur Jembatan i) Tugu Batas Desa x. Kecamatan Dayeuhluhur 1) Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4) Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5) Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6) Fasilitas Umum : a) Tiang Penerangan Jalan Umum b) Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) d) Rambu-Rambu Lalu Lintas

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			e) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) f) Tugu/Taman Perbatasan Provinsi g) Gapura Selamat Datang di Mergo, Panulisan Timur, Hanum dan Bolang h) Semua Struktur Jembatan i) Tugu Batas Desa
2	KABUPATEN BANYUMAS	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Alun-alun Purwokerto, Alun-alun Banyumas, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Adipati Mrapat Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Purwokerto Smart Room, tempat ibadah (termasuk halaman, pagar dan tembok) dan fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan tempat layanan kesehatan lainnya (termasuk halaman, pagar dan tembok); b. Gedung Perkantoran dan Aula Kecamatan, Gedung Perkantoran dan Aula Kelurahan, Gedung Perkantoran Pemerintah Desa/Balai Desa dan lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, dan tempat pendidikan (termasuk halaman, pagar dan tembok) kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu; c. Ruas Jalan Jenderal Sudirman, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto, ruas Jalan Masjid Purwokerto, ruas Jalan Ragasemangsang, ruas

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			Jalan Merdeka, ruas Jalan Overste Isdiman, ruas Jalan Dr. Angka, dan ruas Jalan Bung Karno; d. Seluruh jembatan termasuk pagar jembatan dan overpass di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas
3	KABUPATEN PURBALINGGA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Purbalingga kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung milik pemerintah; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4	KABUPATEN BANJARNEGARA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Banjarnegara kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Kawasan alun-alun Banjarnegara; b. Pohon; c. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas; d. Melintang jalan; e. Kawasan dekat dengan sekolah, tempat ibadah, kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter; f. Sepanjang jalan Nasional (dari timur SMPN 5 Banjarnegara sampai dengan depan SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara).
5	KABUPATEN KEBUMEN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah	a. Tempat ibadah, meliputi bangunan dan halaman; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, meliputi gedung dan halaman;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kabupaten Kebumen kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	c. Gedung milik pemerintah, meliputi gedung dan halaman; d. Obyek wisata milik pemerintah, meliputi area wisata dan tempat parkir; e. Tempat pendidikan, meliputi gedung sekolah, halaman dan lapangan; f. Jalan protokol, meliputi Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan; g. Pasar Pemerintah, meliputi gedung dan halaman; h. Jembatan, meliputi sepanjang bangunan jembatan; i. Taman, meliputi taman lalu lintas HM Sarbini dan Hutan Kota Wana Mukti; j. Pohon, meliputi yang pemasangannya dipaku, ketinggian di atas 10 (sepuluh) meter; k. Tower provider, meliputi seluruh bangunan dari bawah sampai atas; l. Fasilitas umum, meliputi memaku dan menempel; m. Bangunan bersejarah, meliputi bangunan dan pagar; n. Monumen khusus, meliputi Monumen Kemit, Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar, Tugu Perbatasan o. Menara/Tiang Listrik, Tiang Telepon, meliputi seluruh tiang dari bawah sampai atas.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
6	KABUPATEN PURWOREJO	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Purworejo kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Kawasan Alun-Alun Purworejo; b. Kawasan Monumen Perjuangan Purworejo; c. Ruas jalan Ahmad Yani Purworejo dari Tugu Gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim; d. Ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari Tugu Gunung ke utara sepanjang 50 (lima puluh) meter; e. Kawasan Alun-Alun Kutoarjo; f. Alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan); g. Jembatan, underpass, dan flyover; h. Tugu, gapura, monument, dan patung; i. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera tiang konstruksi papan reklame; j. Pohon ayoman jalan; k. Tempat peribadatan termasuk halaman; l. Kompleks sekolah, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi; m. Kompleks perkantoran pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa; n. Kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api; o. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; p. Pasar; dan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			q. Tempat wisata. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud huruf k sampai dengan huruf q dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar kompleks, bangunan, atau tempat tersebut.
7	KABUPATEN WONOSOBO	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Wonosobo kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Tempat ibadah termasuk halaman; b. Fasilitas pemerintah; c. Tempat pendidikan; d. Jalan-jalan sebagai berikut: 1) Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta 2) Sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo; 3) Sepanjang Jalan Merdeka; 4) Sepanjang Jalan P. Diponegoro; 5) Sepanjang Jalan Kartini; 6) Sepanjang Jalan Letjen S.Parman; 7) Sepanjang Jalan A. Yani; 8) Lingkungan Komplek Taman Plaza. e. Pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro; f. Fasilitas umum; g. Pohon ayoman jalan; h. Telepon umum; i. Tiang listrik; j. Tiang telepon; k. Jembatan umum; l. Obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah; m. Halte; n. Terminal;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			o. Papan reklame atau tempat pemasangan spanduk yang dikelola pemerintah daerah; p. Kendaraan umum angkutan orang; q. Tempat yang menghalangi lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
8	KABUPATEN MAGELANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Magelang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada wilayah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Melintang di jalan raya dan jalan umum; b. Tempat-tempat ibadah; c. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; d. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; e. Gedung dan lingkungan milik Pemerintah; f. Semua Taman dan Planter milik Pemerintah; g. Pohon-Pohon Penghijauan/Pelindung Jalan dan Taman Kota; h. Rambu Lalu Lintas, Tiang Listrik dan Tiang Telepon; i. Museum; j. Jembatan dan semua badan jembatan; k. Sungai dan semua badan sungai dan salurannya; l. Pagar dan tembok fasilitas tertentu milik pemerintah; m. Makam dan tempat pemakaman umum; n. Gedung militer; o. Monumen; p. Bangunan-Bangunan lain di Sepanjang Jalan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; q. Jalan Soekarno-Hatta (Perempatan Carikan sampai dengan Pertigaan Karet).

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
9	KABUPATEN BOYOLALI	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Boyolali dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Boyolali kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Boyolali mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.
10	KABUPATEN KLATEN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut: - Klaten Tengah di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan Protokol; - Klaten Utara di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan Protokol; - Klaten Selatan di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan Protokol; - Wedi di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi; - Kalikotes di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes; - Kebonarum di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum; - Ngawen di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen;	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Klaten mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		h. Jogonalan di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan; i. Prambanan di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan; j. Manisrenggo di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo; k. Gantiwarno di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno; l. Kemalang di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang; m. Karangnongko di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko; n. Jatinom di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom; o. Karanganom di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karanganom; p. Polanharjo di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo; q. Tulung di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung; r. Delanggu di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu; s. Ceper di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper; t. Juwiring di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring; u. Wonosari di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		v. Pedan di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan; w. Karangdowo di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo; x. Cawas di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas; y. Trucuk di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk; z. Bayat di Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat. Keterangan Jalan Protokol : Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara sampai dengan Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan	
11	KABUPATEN SUKOHARJO	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sukoharjo, di lokasi yang tidak dilarang. b. Di 12 (dua belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang. c. Di 167 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/ Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.	a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi; d. Gedung milik pemerintah; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; f. Lokasi median jalan, meliputi: 1) Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten; 2) Jalan Diponegoro Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			3) Jalan Ahmad Yani Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta; 4) Jalan Veteran Sukoharjo; dan 5) Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta. g. Lokasi jalan protokol, meliputi: 1) Jalan Merak Raya Solo Baru; 2) Jalan Palem Raya Solo Baru; 3) Jalan Cemara Raya Solo Baru; dan 4) Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri. Ruang sepanjang jalan protokol sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan lebar tertentu yang bagian tepinya dibatasi oleh tanda batas pekarangan pada kanan dan kiri jalan tersebut. h. Lokasi pertamanan, meliputi : 1) Median Jalan Wajah Kota; 2) Taman Bacem; 3) Taman Tugu Kartasura; 4) Taman Timur Terminal Sukoharjo; 5) Taman Wajah Kota; 6) Taman Jamu Gendong; 7) Taman Tugu Adipura; 8) Taman Nguter; 9) Taman Kompleks Perum Korpri; 10) Taman dan trotoar Jl. Rajawali; 11) Taman Wijayakusuma; 12) Taman Pakujoyo;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			13) Taman Jembatan Ngrukem; 14) Taman Patung Pahlawan Sukoharjo; 15) Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo; dan 16) Taman-Taman kawasan Solo baru (Patung Kuda, Patung Pandawa, Patung Ir. Soekarno). i. Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum, meliputi: 1) gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi Vertikal; 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3) sarana dan prasarana pendidikan; 4) tempat ibadah, termasuk halaman; 5) tiang/gardu listrik dan telepon; 6) perlengkapan lalu lintas; 7) kawasan terminal angkutan/bus; 8) jembatan; 9) depan Kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan 10) pohon dan turus jalan. j. Rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya; k. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus; l. Monumen Sejarah dan Taman Kota; m. Pelataran Depan Rumah Dinas Bupati Sukoharjo;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			n. Median Jalan/ Pulau Jalan/ Jalan Pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan; o. Di depan/ dalam lingkungan kantor partai lain; p. Pasar/ Mall/ Pusat perbelanjaan dan sejenisnya; q. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya pada Papan Reklame dan sejenisnya. r. Angkutan umum dan komersial lainnya; dan s. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
12	KABUPATEN WONOGIRI	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada tepi Jalan Desa/Kelurahan, tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan, tepi Jalan Nasional yang berada di wilayah Kecamatan, sekitar lapangan Desa/Kelurahan, kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. radius 200 meter dari fasilitas pemerintah meliputi kantor Pemerintah, kantor Tentara Nasional Indonesia, kantor Kepolisian Republik Indonesia, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, rumah dinas Komandan Komando Distrik Militer, rumah dinas Kepala Kepolisian Resor, rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri, rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, rumah dinas Camat dan Gedung milik pemerintah atau rumah dinas pejabat pemerintah lainnya; b. gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; c. pasar, terminal bus dan terminal non bus; d. pos keamanan lingkungan; e. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; f. tempat ibadah; g. museum;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			h. rumah sakit milik pemerintah Daerah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan; i. kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter; j. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara telekomunikasi; k. tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas, lampu alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengaman pengguna jalan; l. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota; m. taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri; n. tempat pemakaman; o. tempat menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. melintang di atas jalan raya, kecuali ada ijin khusus; q. melebihi tepi aspal jalan; r. pohon pelindung jalan; s. jembatan dan fasilitas pendukungnya; t. halte bus, pos polisi dan gapura; u. depan kantor sekretariat Partai Politik dan/atau tim kampanye lain; v. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			w. kawasan Jalan R. Mas Said, Jalan A. Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda I dan Jalan Pemuda II, Jalan Kabupaten; x. kawasan jalan raya Nambangan sampai dengan Klampisan, Kecamatan Selogiri; dan y. Tugu Kalpataru sampai dengan perempatan Pencil, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri.
13	KABUPATEN KARANGANYAR	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain yaitu: 1) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, Lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu; 2) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu; 3) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan jaten; 4) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;	a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung milik pemerintah; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; f. Rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya; g. Stasiun kereta api, terminal bus dan non bus; h. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas/marka jalan; i. Jembatan/jembatan penyeberangan; j. Monumen sejarah dan taman kota; k. Pelataran depan rumah dinas Bupati Karanganyar; l. Median jalan/pulau jalan/jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan; m. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun; n. Di depan/dalam lingkungan kantor partai lain;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		5) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro; 6) Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu b. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang; c. Di 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desai Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang; d. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Karanganyar, di lokasi yang tidak dilarang.	o. Pasar/mall/pusat perbelanjaan dan sejenisnya; p. Menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame dan sejenisnya; q. Angkutan umum dan komersial lainnya; r. Pada tempat-tempat strategis sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum; s. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
14	KABUPATEN SRAGEN	a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Sragen kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye. b. Pemasangan alat peraga kampanye di area pintu keluar masuk tol Sragen hanya untuk alat peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik peserta Pemilu dengan menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dipakai secara	a. Larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, antara lain: 1) tempat ibadah beserta lingkungannya; 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan beserta lingkungannya; 3) gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten beserta lingkungannya; 4) lembaga pendidikan beserta lingkungannya; 5) tanah makam milik pemerintah beserta lingkungannya; 6) jembatan beserta lingkungannya dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		bersama-sama oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. c. Pemasangan alat peraga kampanye di area sebelah selatan jalan lingkungan taman Mungkung hanya untuk alat peraga jenis bendera dengan ukuran 120 cm x 80 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik peserta Pemilu dengan menggunakan tiang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dipakai secara bersama-sama oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.	7) sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyeberangan orang di kawasan tol beserta lingkungannya; 8) tower, tiang telepon, tiang listrik, dan sarana prasarana lalu lintas; dan 9) fasilitas tertentu milik pemerintah beserta lingkungannya. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkecualikan untuk tanah/tempat milik pribadi b. Larangan pemasangan alat peraga kampanye di lokasi kawasan kota Sragen, antara lain: 1) sepanjang Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur; 2) sepanjang Jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran; 3) lokasi Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Sukowati, Pasar Hewan dan pasar milik pemerintah daerah/desa beserta lingkungannya; 4) sepanjang Jalan Somonegaran; 5) Alun-alun Sasono Langen Putro beserta lingkungannya; 6) Taman Mungkung beserta lingkungannya; 7) Taman Sukowati Sragen beserta lingkungannya;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			8) Taman Kridoanggo beserta lingkungannya; 9) Pasar Sukowati beserta lingkungannya; 10) Taman Tiara Sachari Sukowati beserta lingkungannya; 11) Sentra Kuliner Taman Kartini beserta lingkungannya; 12) Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso beserta lingkungannya; 13) Stadion Taruna beserta lingkungannya; 14) Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen beserta lingkungannya; 15) Terminal Bus/Angkutan beserta lingkungannya; 16) Taman Edupark Gemolong beserta lingkungannya; 17) Area wisata milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan 18) Stasiun Kereta Api dan Perlintasannya sampai dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperkecualikan untuk baliho yang berizin dan berkonstruksi permanen.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
15	KABUPATEN GROBOGAN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Grobogan kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Tempat Ibadah; b. Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan; c. Kantor Militer/ Kepolisian; d. Gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta; e. Pasar, termasuk halaman dan jalan-jalan di depannya; f. Taman, Tugu/ Gapura Kota/ Batas Kota; g. Jembatan; h. Tiang Listrik/ Telepon, Tiang Penerangan Jalan Umum, Gardu Listrik, Menara Tower dan Turus Jalan; i. Lintasan Jalan Kereta Api; j. Pohon Penghijauan, melintang di atas jalan; k. Jalan-jalan Protokol meliputi : Seputar atau sekeliling Simpang Lima Purwodadi, Seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi, Sepanjang Jalan R. Suprpto, Jalan Ahmad Yani sampai batas kota, Jalan Letjen. S. Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Jendral Sudirman Purwodadi.
16	KABUPATEN BLORA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Blora dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Blora kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Komplek Aloon-aloon Kota Blora; b. tempat ibadah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter; c. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			d. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora e. Blok T Blora f. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu. g. Perempatan dan pertigaan bertraffic light dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter; h. Lembaga Pendidikan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter; i. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter; j. Rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya; k. Terminal dan stasiun kereta api se – Kabupaten Blora; l. Perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik; m. Tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora; n. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora; o. Tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora; p. Kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			q. Pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora; r. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora : 1) Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle; 2) Jalan A. Yani Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati; 3) Jalan Mr. Iskandar Blora : mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangsan; 4) Jalan Gatot Subroto : mulai Pertigaan Koplakan sampai dengan Jembatan Kajangan Blora; 5) Jalan Gunandar Blora : mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar; 6) Jalan Reksodiputro Blora : mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora; 7) Jalan Pemuda Cepu : mulai Perempatan By Pass sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu; 8) Jalan Raya Pasar : mulai pertigaan Ketapang sampai dengan Pertigaan Plaza; 9) Jalan Diponegoro Cepu : mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu; 10) Jalan Ronggolawe : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu; 11) Jalan Surabaya : mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Jembatan Bengawan Solo Cepu; dan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			12) Jalan Raya Blora Purwodadi : mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen. s. Jalan dr. Sutomo mulai dari Kantor Kejaksaan Negeri Blora sampai dengan pertigaan Jalan R.A Kartini. t. Jalan R.A Kartini dari Alun-alun sampai perempatan Kantor Bawaslu.
17	KABUPATEN REMBANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Rembang kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang; b. Komplek Aloon-aloon Lasem; c. Di dalam Stadion Krida Rembang; d. Tempat Peribadatan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman tempat peribadatan; e. Lembaga pendidikan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman lembaga pendidikan; f. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman komplek perkantoran; g. Museum dan cagar budaya; h. Terminal dan pelabuhan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman terminal dan Pelabuhan; i. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu-rambu lalu lintas; j. Perempatan dan pertigaan traffic light radius 25 (dua puluh lima) meter dikecualikan pada

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; k. Pasar daerah dan pasar desa; l. Kloneng-kloneng jembatan; m. Taman-taman Milik Pemerintah Daerah; n. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman rumah sakit; o. Pemakaman; p. Jalan-jalan Protokol meliputi : 1) Jalan Gajahmada; 2) Jalan Diponegoro; 3) Jalan P. Sudirman; 4) Jalan Wahidin; 5) Jalan Kartini; 6) Jalan HOS Cokro; 7) Jalan Pemuda; dan 8) Jalan Dr. Soetomo q. Lapangan Desa/Kelurahan; r. Kawasan-kawasan jalan-jalan sebagaimana huruf p dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Ormas
18	KABUPATEN PATI	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pati dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Pati, kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Tempat yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye: 1) Komplek Alun-Alun Kota Pati, Juwana, Kayen dan Tayu (kecuali lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah). 2) Taman-taman kota antara lain:

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			a) Taman Stasiun Puri/Taman Depan SMPN 4; b) Taman Hutan Kota dan tempat parkirnya; c) Taman Tugu Adipura; d) Taman Depan GOR Pati; e) Taman Komplek Stadion Joyokusumo; f) Taman Depan SPBU Jati Agung Pati (Depan Stadion Joyokusumo); g) Taman Depan Koramil Pati Kota; h) Taman Girli (Timur Jembatan Soponyono); i) Taman Pertigaan Jl. Penjawi; j) Taman Pertigaan Pentol Godi; k) Taman Pertigaan Yakem dan LP Pati; l) Taman Winong (Jl. A. Yani); m) Taman Hutan Kota Kalidoro (Pertigaan Yaik); n) Taman Perempatan Rogowongso; o) Taman Depan SMKN 2 Pati (Balai Desa Muktiharjo); p) Taman Adipura Kencana; q) Taman Plaza Pragolo; r) Taman Sebelah Timur SMAN 1 Pati; s) Taman Tugu Bandeng (Pertigaan sebelum PT. Dwi Kelinci); t) Taman Makam Pahlawan Giri Dharma; u) Taman Kali Jiglong (Jl. P. Sudirman timur BTPN);

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			v) Taman- taman di Wilayah Kecamatan kecuali yang disediakan oleh Pemerintah. 3) Bangunan milik Pemerintah: a) GOR Pesantenan; b) Gedung Senam Plangitan. 4) Gapura masuk/keluar kota dan tugu antara lain: a) Gapura masuk Jl. Pati – Margorejo; b) Gapura masuk Jl. Pati – Juwana; c) Gapura Perbatasan Wilayah Pati dengan Kabupaten lain; d) Tugu Patung Tani Puri; e) Tugu Air Mancur Puri; f) Tugu Patung Garuda; g) Tugu Patung Tani Gemeces; h) Tugu Pentol Godi dan Blaru; 5) Fasilitas lain seperti jembatan, lampu pengatur lalu lintas (<i>traffic light</i>), halte bus/angkutan kota, pos penjagaan terminal; 6) Bangunan milik Pemerintah antara lain: Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah/Tempat Pendidikan, Bank, Tempat Ibadah beserta halaman , Pasar dan Obyek Wisata. b. Jalan protokol yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye: 1) Pantauan detail yaitu jalan-jalan yang secara teknis akan dipantau secara lebih rinci dalam penilaian Adipura:

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			a) Jl. P. Sudirman; b) Jl. P. Diponegoro; c) Jl. Penjawi; d) Jl. Sutomo; e) Jl. Dr. Wahidin; f) Jl. Tunggul Wulung; g) Jl. HOS Cokroaminoto; h) Jl. Kol. Sunandar; i) Jl. Pemuda; j) Jl. Dr. Susanto; k) Jl. A. Yani; l) Jl. R.A. Kartini; m) Jl. Syeh Jangkung. 2) Pantauan cepat yaitu jalan-jalan yang secara teknis dapat dipantau dalam penilaian Adipura: a) Jl. Tondonegoro; b) Jl. Wahid Hasyim; c) Jl. Supriyadi; d) Jl. Ronggowarsito; e) Jl. KH. A. Dahlan; f) Jl. Kol. Sugiyono; g) Jl. Tentara Pelajar; h) Jl. Kyai Saleh; i) Jl. Agil Kusumadya; j) Jl. Sunan Kalijogo; k) Jl. MH. Thamrin; l) Jl. Setia Budi; m) Jl. Rogowongso.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
19	KABUPATEN KUDUS	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Kecamatan Kota Kudus, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). b. Kecamatan Jati, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). c. Kecamatan Mejobo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). d. Kecamatan Undaan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).	a. RUAS-RUAS DAN TROTOAR JALAN 1) Jalan Jenderal A. Yani; 2) Jalan Bhakti; 3) Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya; 4) Jalan dr. Loekmono Hadi; 5) Jalan dr. Ramelan; 6) Jalan Sunan Kudus; 7) Jalan Wachid Hasyim; 8) Jalan Sunan Muria; 9) Jalan Pemuda; 10) Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Tujuh sampai dengan persimpangan Taman Penthol; 11) Jalan Gatot Subroto; 12) Jalan Habib Jafar Alkaf / jalan masjid; 13) Jalan Pangeran Puger; 14) Jalan Veteran; 15) Jalan Simpang Tujuh; 16) Jalan Pramuka; 17) Jalan Mejobo sampai dengan Samsat; 18) Jalan GOR. b. TAMAN 1) Taman di depan Lingkungan Kantor Bupati; 2) Tugu Identitas; 3) Taman Tugu A. Yani; 4) Taman Depan Gedung DPRD; 5) Taman Tugu ADIPURA; 6) Taman Utara Jembatan Tanggul Angin;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		e. Kecamatan Bae, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). f. Kecamatan Kaliwungu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). g. Kecamatan Gebog, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). h. Kecamatan Jekulo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). i. Kecamatan Dawe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik	7) Taman Kindergarden Wergu; 8) Taman Penthol (Tugu Patung Tiga Unsur); 9) Pulau Jalan; 10) Taman Lingkar Kaliwungu; 11) Taman Jati Indah; 12) Taman Johar; 13) Taman Jalan Lingkar Ngembal; 14) Taman Ganesha; 15) Balai Jagong Wergu Wetan; 16) Taman Bumi Wangi Jekulo; 17) Taman Gondangmanis; 18) Taman Hadiwarno; 19) Taman Jojo; 20) Taman Perempatan Panjang; 21) Taman Kaliputu; 22) Taman Lentog Tanjung; 23) Semua taman milik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus; c. LAIN-LAIN 1) Kawasan Simpang Tujuh; 2) Kawasan kegiatan Car free day; 3) Kawasan Balai Jagong; 4) GOR Wergu Wetan; 5) Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan halamannya; 6) Gedung sekolah dan halamannya;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). j. Tempat-tempat khusus yang ditentukan.	7) Tempat-tempat fasilitas kesehatan dan halamannya; 8) Tiang lalu lintas (traffic light), tiang telepon, tiang listrik, dan tiang lampu penerangan jalan; 9) Tanaman-tanaman/pohon-pohon penghijauan; 10) Dinding/tembok pada bangunan di tepi jalan 11) Menara/tower telekomunikasi; 12) Jembatan sungai; 13) Kawasan GOR Bung Karno Wergu Wetan; 14) Trotoar jalan; 15) Dipasang melintang jalan; 16) Jarak Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
20	KABUPATEN JEPARA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Jepara dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Jepara kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Kecamatan Kedung 1) Kompleks lapangan sepak bola Kedung Sport Center; 2) Jalan protokol (dari Kantor Kecamatan Kedung ke timur radius 200 meter); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. b. Kecamatan Pecangaan 1) Kompleks lapangan Desa Pecangaan Kulon belakang SMAN 1 Pecangaan; 2) Kompleks lapangan Desa Krasak, belakang SD Krasak; 3) Jalan protokol (radius 200 meter ke kiri sampai dengan Polsek Pecangaan dan 200 meter ke kanan dari Kantor Kecamatan Pecangaan); 4) Lampu lalu lintas; 5) Penerangan Jalan Umum (PJU); 6) Jembatan; 7) Pepohonan; 8) Taman kota; 9) Tempat ibadah; 10) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			11) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 12) Gedung milik pemerintah; 13) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 14) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 15) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. c. Kecamatan Welahan 1) Kompleks Lapangan Bogoran; 2) Kompleks Taman Macan Kurung Gedangan; 3) GOR Sepak Takraw Welahan; 4) Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Welahan); 5) Lampu lalu lintas; 6) Penerangan Jalan Umum (PJU); 7) Jembatan; 8) Pepohonan; 9) Taman kota; 10) Tempat ibadah; 11) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 12) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 13) Gedung milik pemerintah; 14) Fasilitas tertentu milik pemerintah;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			15) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 16) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok d. Kecamatan Mayong 1) Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Mayong); 2) Lampu lalu lintas; 3) Penerangan Jalan Umum (PJU); 4) Jembatan; 5) Pepohonan; 6) Taman kota; 7) Tempat ibadah; 8) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 9) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 10) Gedung milik pemerintah; 11) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 12) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 13) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok e. Kecamatan Batealit 1) Pendapa Kecamatan Batealit;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			2) Jalan protokol (radius 250 meter ke kiri dan ke kanan dari Kantor Kecamatan Batealit); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah; 9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. f. Kecamatan Jepara 1) Alun-Alun Jepara I (Depan Kantor Bupati Jepara); 2) Alun-Alun Jepara 2; 3) Pendapa RA Kartini; 4) Pendapa Kalinyamat; 5) Stadion Kamal Junaidi; 6) Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini; 7) Gedung Shima;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			8) Kompleks Setda Jepara; 9) Kompleks Dermaga Pantai Kartini; 10) Kompleks Dermaga (sandar kapal) Pelabuhan Jobokuto; 11) Jalan-jalan protokol (Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wahid Hasyim); 12) Kompleks lapangan depan RSI Sultan Hadlirin; 13) Lampu lalu lintas; 14) Penerangan Jalan Umum (PJU); 15) Jembatan; 16) Pepohonan; 17) Taman kota; 18) Tempat ibadah; 19) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 20) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 21) Gedung milik pemerintah; 22) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 23) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 24) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. g. Kecamatan Mlonggo

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			1) Kompleks lapangan depan Puskesmas I (Desa Sinanggul); 2) Taman Suwawal Center Home Industry; 3) Jalan protokol (lampu merah Mlonggo – Pasar Mlonggo); 4) Lampu lalu lintas; 5) Penerangan Jalan Umum (PJU); 6) Jembatan; 7) Pepohonan; 8) Taman kota; 9) Tempat ibadah; 10) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 11) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 12) Gedung milik pemerintah; 13) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 14) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 15) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. h. Kecamatan Bangsri 1) Kompleks lapangan Desa Bangsri; 2) Jalan protokol (mulai Polsek Bangsri sampai dengan Masjid Besar An Nur Bangsri); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU);

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah; 9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. i. Kecamatan Keling 1) Alun-Alun Kelet; 2) Panggung Republik Kelet; 3) Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan kiri jalan dari Kantor Kecamatan Keling); 4) Lampu lalu lintas; 5) Penerangan Jalan Umum (PJU); 6) Jembatan; 7) Pepohonan; 8) Lampu lalu lintas; 9) Penerangan Jalan Umum (PJU); 10) Jembatan; 11) Pepohonan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			12) Taman kota; 13) Tempat ibadah; 14) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 15) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 16) Gedung milik pemerintah; 17) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 18) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 19) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. j. Kecamatan Karimunjawa 1) Pelabuhan Karimunjawa; 2) Pelabuhan Legon Bajak; 3) Pelabuhan Syahbandar; 4) Pelabuhan Penyeberangan Kapal Siginjai dan Express Bahari; 5) Kompleks Bandara Dewandaru Karimunjawa; 6) Makam Sunan Nyamplungan; 7) Makam Syeikh Abdullah; 8) Makam Mbah Balekambang; 9) Kompleks Alun-Alun Karimunjawa; 10) Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Karimunjawa); 11) Lampu lalu lintas; 12) Penerangan Jalan Umum (PJU);

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			13) Jembatan; 14) Pepohonan; 15) Taman kota; 16) Tempat ibadah; 17) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 18) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 19) Gedung milik pemerintah; 20) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 21) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 22) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. k. Kecamatan Tahunan 1) Kompleks lapangan Perum Griya Tahunan Indah; 2) Jalan protokol (Jalan Soerkarno-Hatta dari PLN Senenan sampai Bundaran Ngabul); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah; 9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. 1. Kecamatan Nalumsari 1) Kompleks lapangan olahraga SMPN 2 Nalumsari; 2) Jalan protokol (radius 50 meter ke kanan dan ke kiri dari Kantor Kecamatan Nalumsari); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah; 9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. m. Kecamatan Kalinyamatan 1) Tempat parkir depan Pasar Kalinyamatan; 2) Kompleks lapangan Kenari Sport Center Desa Purwogondo; 3) Jalan protokol (jalan raya depan Kantor Kecamatan Kalinyamatan ke kanan sampai dengan Masjid Baiturrohman I); 4) Lampu lalu lintas; 5) Penerangan Jalan Umum (PJU); 6) Jembatan; 7) Pepohonan; 8) Taman kota; 9) Tempat ibadah; 10) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 11) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 12) Gedung milik pemerintah; 13) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 14) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			15) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. n. Kecamatan Kembang 1) Jalan protokol (radius 100 meter ke kanan dan ke kiri jalan dari Kantor Kecamatan Kembang); 2) Lampu lalu lintas; 3) Penerangan Jalan Umum (PJU); 4) Jembatan; 5) Pepohonan; 6) Taman kota; 7) Tempat ibadah; 8) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 9) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 10) Gedung milik pemerintah; 11) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 12) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 13) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. o. Kecamatan Pakis Aji 1) Bumi Perkemahan Pakis Adhi; 2) Jalan protokol (radius 150 meter ke kiri dan kanan dari Kantor Kecamatan Pakis Aji);

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah; 9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. p. Kecamatan Donorojo 1) Kompleks lapangan Desa Tulakan (dekat SMPN 1 Donorojo) 2) Jalan protokol (Kantor Polsek Donorojo sampai dengan Kantor Kecamatan Donorojo); 3) Lampu lalu lintas; 4) Penerangan Jalan Umum (PJU); 5) Jembatan; 6) Pepohonan; 7) Taman kota; 8) Tempat ibadah;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			9) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 10) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 11) Gedung milik pemerintah; 12) Fasilitas tertentu milik pemerintah; 13) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 14) Tempat yang dilarang sebagaimana tersebut di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
21	KABUPATEN DEMAK	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Baliho dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Demak dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Baliho 1) Depan BKK Bonang; 2) Dekat Taman Makam Pahlawan; 3) Sepanjang jalan botosengon - godong; 4) Sepanjang Jalan Desa Medini Jln Karanganyar - Godong; 5) Sebelum Jembatan Desa Guntur; 6) Sepanjang jalan raya Gajah-Kudus Depan Kecamatan Karanganyar; 7) Sepanjang jalan sebelah utara sebelum Jembatan Desa Sidorejo dari arah Barat;	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Demak mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		8) Eks Depan Terminal Brambang sampai dengan jembatan Sidorejo; 9) Sepanjang jalan seberang depan MTs Negeri 3 Demak Desa Karangsari; 10) Sebelah Utara Pertigaan Mintreng arah Semarang; 11) Antara UD Glugu sampai pasar Desa Bakung (Dukuh Bogorame); 12) Pertigaan Tamansari sampai perbatasan Desa Waru; 13) Sepanjang jalan Onggorawe-Surodadi (kanan jalan masuk pintu gerbang Desa Tugu); 14) Pertigaan Desa Bungo-Dukuh Menco (Desa Berahan Kulon); 15) Depan Hotel Amantis; 16) Perempatan Desa Tlogorejo. b. Spanduk 1) Sepanjang jalan Raya Jatirogo – Wedung; 2) Depan KUD Sidodadi Kalikondang; 3) Pertigaan Pasar Sidomulyo ke selatan; 4) Perempatan Ngacir Desa Kebonsari; 5) Sepanjang jalan di sekitar Waduk Desa Banjarsari; 6) Sepanjang jalan di sekitar Lapangan Desa Gajah;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		7) Tuwang antara Desa Bogosari - Desa Pamongan; 8) Sepanjang jalan Karanganyar – Kotaan; 9) Perempatan Tumpi Desa Brambang; 10) Seberang jalan SD Wonokerto 1 Desa Wonokerto (sepanjang jalan Semarang-Demak); 11) Sebelah Utara Pertigaan Mintreng arah Dempet; 12) Jalan Bandaran sampai sebelum jembatan Pasar Welahan; 13) Sepanjang jalan Semarang-Pucanggading; 14) Sepanjang jalan Onggorawe – Mranggen (kiri jalan dari arah utara) Desa Tambakroto Sayung; 15) Pertigaan Desa Ngawen; 16) Sepanjang jalan di sekitar Lapangan Desa Jogoloyo.	
22	SEMARANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Sepanjang Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Semarang; b. Sepanjang Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Semarang;	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Semarang mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		c. Sepanjang Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Semarang; d. Sepanjang Jalan Desa di wilayah Kabupaten Semarang dan/atau seluruh jalan di wilayah Kabupaten Semarang yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.	
23	KABUPATEN TEMANGGUNG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada wilayah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 650 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. memasang alat peraga kampanye melintang jalan umum b. memasang alat peraga kampanye di persil-persil/tanah milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan c. memasang alat peraga kampanye di rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon d. Lokasi yang dilarang oleh Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.
24	KABUPATEN KENDAL	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Kendal kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Tempat ibadah yang meliputi: 1) Gedung dan bangunan; 2) Halaman; 3) Pagar; dan 4) Bahu jalan di sekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya. b. Tempat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang meliputi: 1) Gedung dan bangunan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			2) Halaman; 3) Pagar; dan 4) Bahu jalan di sekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya. c. Fasilitas pemerintah yang berupa kantor, rumah dinas jabatan, balai diklat, balai latihan kerja dan balai desa yang meliputi: 1) Gedung dan bangunan; 2) Halaman; 3) Pagar; dan 4) Bahu jalan di sekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya. d. Fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang meliputi: 1) Gedung dan bangunan; 2) Halaman; 3) Pagar; dan 4) Bahu jalan di sekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya. e. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang berupa sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, madrasah diniyah, taman oendidikan Al Qur'an (TPQ/TPA), taman kanak kanak (TK), sekolah tinggi, akademi dan lembaga kursus/ketrampilan, yang meliputi: 1) Gedung dan bangunan; 2) Halaman; 3) Pagar; dan

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			4) Bahu jalan di sekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya. f. Jalan protokol (Jl. Soekarno-Hatta yang dimulai dari pertigaan KODIM 0715 Kendal sampai jembatan Kali Glodog (sebelah timur Mapolres Kendal), dikecualikan untuk pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk kepentingan sosialisasi g. Jalan bebas hambatan berupa jalan tol h. Sarana dan prasarana publik berupa GOR, stadion, halte, tempat wisata, terminal, sub terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, alun-alun, taman, ruang terbuka hijau, tanah, pemakaman yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan aset-aset Desa meliputi: 1) Gedung dan bangunan; 2) Halaman; 3) Pagar; dan 4) Pepohonan. i. Bangunan tugu/batas kota yang meliputi: 1) Batas wilayah Kabupaten/Kota' 2) Batas wilayah Kecamatan; 3) Batas wilayah Desa/Kelurahan. j. Jembatan yang terletak sepanjang jalan Negara, mulai kecamatan Weleri sampai dengan Kecamatan Kaliwungu (termasuk jalan lingkaran Weleri dan Kaliwungu serta jalan Tentara Pelajar), yang meliputi:

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			1) Jembatan lalu lintas angkutan darat; 2) Jembatan kereta api; 3) Jembatan saluran air minum; dan 4) fly over/underpass. k. Tiang dan jaringan listrik negara, tiang dan jaringan telepon serta tiang penerangan jalan umum, menara dan jaringan air minum. l. Rambu-rambu lalu lintas baik berupa penunjuk arah, rambu peringatan, traffic light dan sebagainya.
25	KABUPATEN BATANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Batang kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Jalan Protokol: 1) Jl. RA. Kartini 2) Jl. Veteran 3) Jl. Jenderal Sudirman (dari Sambong s.d Perempatan Kalisari) b. Seputar Alun-alun Batang c. Tempat-tempat Ibadah d. RSUD/Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Lainnya e. Gedung Instansi Kantor Pemerintah f. Melintang di Atas Jalan g. Median Jalan h. Tempat Fasilitas Umum (misalnya tiang listrik, tiang telepon, taman kota, jembatan, traffic light) i. Papan Reklame yang sudah Berizin j. Pohon Peneduh Jalan k. Tempat-tempat Pendidikan Setingkat TK/RA, SD/MI, SMK atau Sederajat
26	KABUPATEN PEKALONGAN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada : a. Wilayah 1, meliputi: 1) Kecamatan Kajen; 2) Kecamatan Paninggaran; dan 3) Kecamatan Kandangserang Dengan rincian sebagai berikut: 1) Lokasi Pemasangan Baliho: a) Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Jalan Raya Kajen – Kandangserang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c) Jalan Raya Kajen – Paninggaran – kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d) Kantor KPU Kabupaten Pekalongan; dan e) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 2) Lokasi Pemasangan Spanduk: a) Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;	wilayah Kabupaten Pekalongan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 3) Lokasi Pemasangan Umbul-Umbul: a) Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD b. Wilayah 2, meliputi: 1) Kecamatan Bojong; 2) Kecamatan Kesesi; dan 3) Kecamatan Sragi. Dengan Rincian sebagai berikut: 1) Lokasi Pemasangan Baliho: a) Jalan Raya Bojong - Wangandowo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Jalan Raya Bojong- Sragi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c) Jalan Raya Ketitang - Sedayu kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		d) Jalan Raya Surobayan – Bojong kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; e) Jalan Raya Bojong – Wiradesa kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; f) Jalan Raya Kaibahan - Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; g) Jalan Raya Jagung – Sukorejo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; h) Jalan Raya Kwasen – Mulyorejo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; i) Jembatan Kaliwadas – Perempatan Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; j) Jalan Raya Sragi – Kesesi kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; k) Jalan Raya depan pom bensin Sragi - Kedungjuran kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; l) Jalan Raya Tegal lontar - Klunjukan kecuali yang dilarang	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		menurut peraturan perundang-undangan; m) Pujasera Sragi – Pemalang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; n) Pujasera Sragi - Siwalan kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan o) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD. 2) Lokasi Pemasangan Spanduk: a) Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 3) Lokasi Pemasangan Umbul-Umbul: a) Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD. c. Wilayah 3, meliputi: 1) Kecamatan Wiradesa; 2) Kecamatan Wonokerto; 3) Kecamatan Tirto; dan 4) Kecamatan Siwalan. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Lokasi Pemasangan Baliho: a) Sepanjang Jalan Raya Tugu Perbatasan Kota Pekalongan sampai Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Jalan Raya Gumawang - Bojong kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, dan c) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 2) Lokasi Pemasangan Spanduk: a) Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 3) Lokasi pemasangan umbul-umbul: a) Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD d. Wilayah 4, meliputi: 1) Kecamatan Kedungwuni; 2) Kecamatan Karangdadap; 3) Kecamatan Wonopringgo; dan 4) Kecamatan Buaran. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Lokasi pemasangan baliho: a) Jalan Raya Kedungwuni - Karangdadap kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Jalan Raya Kedungwuni - Wonopringgo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		c) Jalan Raya Karangdadap Doro kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d) Jalan Raya Karangdadap - Buaran kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; e) Jalan Raya Buaran- Kedungwuni kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan f) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD. 2) Lokasi pemasangan spanduk: a) Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 3) Lokasi Pemasangan umbul-umbul: a) Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD e. Wilayah 5, meliputi: 1) Kecamatan Karanganyar; 2) Kecamatan Petungkriyono; 3) Kecamatan Lebakbarang; 4) Kecamatan Doro; dan 5) Kecamatan Talun. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Lokasi pemasangan baliho: a) Jalan Raya Karanganyar - Lebakbarang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Jalan Raya Karanganyar - KAJEN kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c) Jalan Raya Karanganyar - Wonopringgo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d) Jalan Raya Doro – Karanganyar kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		e) Jalan Raya Doro – Kedungwuni kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ; f) Jalan Raya Doro – Talun kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; g) Jalan Raya Kayupuring – Gumelem kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan h) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 2) Lokasi pemasangan spanduk: a) Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD 3) Lokasi pemasangan umbul-umbul: a) Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		b) Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD.	
27	KABUPATEN PEMALANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pemalang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada wilayah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 513 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024, kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Jl. Ahmad Yani; b. Jl. Mochtar; c. Jl. Kiai Makmur; d. Jl. Jendral Sudirman; e. Alun - alun Kabupaten Pemalang; f. serta Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pemalang mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.
28	KABUPATEN TEGAL	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Kecamatan Margasari, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). b. Kecamatan Bumijawa, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah,	a. Jalan Protokol Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: 1) Ruas jalan Ahmad Yani sampai dengan jalan Gatot Subroto (gerbang Kota Slawi sebelah utara sampai terminal bus Dukuhsalam); 2) Ruas jalan dr. Soetomo ke barat sampai dengan jalan Cut Nyak Dien; 3) Ruas jalan Gajahmada sampai simpang empat bundaran patung obor; 4) Ruas jalan Letjen Suprpto; 5) Ruas jalan KS Tubun.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). c. Kecamatan Bojong, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). d. Kecamatan Balapulang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). e. Kecamatan Pagerbarang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). f. Kecamatan Lebaksiu, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).	Kantor partai politik dan/atau rumah pengurus partai politik yang berada dalam area tersebut di atas diperbolehkan memasang alat peraga kampanye b. Lokasi Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: 1) Fasilitas umum: a) Lingkungan Rumah Dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b) Area SPBU; c) Area lingkungan Terminal dan Sub Terminal; d) Alun-alun dan Area Taman (termasuk taman-taman kecil di sepanjang/pembatas jalan); e) Halte bus/angkutan kota; f) Jembatan; g) Tiang listrik, tiang telepon, dan tiang rambu lalu lintas; h) Pohon. 2) Tidak diperkenankan memaku alat peraga kampanye pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon kecil/baru ditanam, yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi rusak/mati; 3) Tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang; 4) Tidak dipasang melintang di atas jalan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		g. Kecamatan Jatinegara, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). h. Kecamatan Kedungbanteng, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). i. Kecamatan Pangkah, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). j. Kecamatan Slawi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). k. Kecamatan Adiwerna, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik	5) Tidak menutupi reklame yang sudah dipasang.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). l. Kecamatan Talang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). m. Kecamatan Dukuhturi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). n. Kecamatan Tarub, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). o. Kecamatan Kramat, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). p. Kecamatan Suradadi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). q. Kecamatan Warureja kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). r. Kecamatan Dukuhwaru, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.	
29	KABUPATEN BREBES	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Brebes kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.	a. Fasilitas Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, SUMO dan Rumah Dinas Jabatan; b. Pasar Tradisional, Terminal dan Stasiun; c. Sekolah/Tempat Pendidikan beserta halaman, pagar dan tembok; d. Tempat Ibadah beserta halaman, pagar dan tembok; e. Museum dan Monumen; f. Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			g. Tiang Listrik, Tiang Penerangan jalan umum, tiang telepon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan, dan turus jalan; h. Tiang dan papan petunjuk jalan/ arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan; i. Pagar, pohon, tanaman yang ada di taman kota; j. Taman kota (Taman Edukasi, Hutan Gandasuli, Taman Monumen Juang Taman GOR, Alun-Alun Brebes, Taman Limbangan Wetan, Taman Limbangan Kulon, Taman Kartini Asri, Taman Pulosari, Taman Padasugih, Taman Saditan Baru, Taman Pabrik Es, Taman Perum Griya Praja, Taman Tugu Batas Klampok kanan/kiri); k. Pohon tepi jalan, jalan di Kabupaten kewenangan dinas Lingkungan Hidup; l. Jembatan dan fasilitas pendukungnya; m. Halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat; n. Pulau jalan, median jalan, pemisah jalan, dan trotoar jalan; o. Jalan protokol (Jalur utama di kota-kota besar/ pusat keramaian lalu lintas) meliputi: Seluruh ruas tol dalam wilayah Kabupaten Brebes, Seluruh ruas pantura, Seluruh ruas Pejagan-Paguyangan, Ruas Jalan Lingkar Utara, Ruas Jalan Lingkar Bumiayu, Seluruh Ruas Desa Bojongsari-Jatibarang, Ruas Jalan Brebes-Jatibarang, Ruas Jalan Tanjung-Kersana-

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			Banjarharjo, Ruas Jalan Tangglok-Songgom, Ruas Jalan Lingkar Ketanggungan; p. APK di tepi jalan dengan tidak menjulur ke badan jalan namun menghadap arah lalu lintas, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang- kurangnya 1 70 cm; q. APK di tepi jalan menjulur ke badan jalan, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang- kurangnya 500 cm; r. APK yang dipasang tidak boleh menimbulkan potensi kerawanan lalu lintas dan angkutan jalan; s. APK yang dipasang tidak boleh mengganggu fungsi teknis keselamatan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum.
30	KOTA MAGELANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Baliho 1) Jl. Sentot Ali Basah Prawirodirjo (mulai dari sebrang SD Magelang 3 sampai dengan jembatan sungai Progo/ perbatasan Kota dengan Kabupaten Magelang); 2) Jl. Sultan Agung (batas kota bagian selatan, dari perempatan Cawang ke arah utara sampai perempatan pertama setelah Cawang);	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		3) Jl. Magelang-Salatiga (dari traffic light sampai Jembatan Cangkuk); 4) Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, pertigaan Sidotopo ke arah timur). b. Umbul-umbul 1) Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sanggrahan; 2) Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna; 3) Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII. c. Spanduk 1) RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10 Pertigaan Sidotopo Kelurahan Kedungsari; 2) Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I Kelurahan Keramat Utara; 3) Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari Kelurahan Keramat Selatan;	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		4) Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo Kelurahan Wates; 5) RW III sekitar luar area Taman Badakan dan RW 6 pertigaan Tuguran Kelurahan Potrobangsari; 6) Dekat Poskamling Samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10 Kelurahan Gelangan; 7) Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis Kelurahan Panjang; 8) Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan Persewaan Tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20 Kelurahan Rejowinangun Utara; 9) Jalan Tentara Pelajar, Pertigaan Jalan Pajajaran Kelurahan Kemirirejo; 10) Sekitar Lapangan Kwarasan dan Sepanjang Jalan Kyai Mojo Kelurahan Cacaban; 11) RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit Kelurahan Magelang; 12) Sepanjang Jalan Beringin I dan Beringin III Kelurahan Tidar Utara; 13) Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Soekarno Hatta depan Kasiyo Kelurahan Tidar Selatan; 14) Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I Kelurahan Jurangombo Utara; 15) RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6 Kelurahan Jurangombo Selatan; 16) Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading Kelurahan Rejowinangun Selatan; 17) Jalan Jendral Suprpto, samping ACE Hardware dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan Kelurahan Magersari. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.	
31	KOTA SURAKARTA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Surakarta dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Surakarta kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	a. Gedung / bangunan milik atau dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) b. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal / sekolah / akademi / kampus

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			c. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter d. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 20 (dua puluh) meter, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya e. Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO) f. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan kereta api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan g. Lokasi yang menutup atau mengganggu rambu – rambu lalu lintas darat atau lalu lintas kereta api, termasuk traffic light (lampu pengatur lalu lintas) h. Kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang i. Taman – taman kota j. Pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, dan estetika secara proposional k. Area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno/peninggalan sejarah/cagar budaya

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			l. Gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, di depan taman makam pahlawan dan sejenisnya m. Tiang/gardu listrik, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/traffic light, rambu – rambu lalu lintas n. Di depan kantor sekretariat partai politik lain beserta organ struktural, dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud o. Jl. Jenderal Sudirman : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Urip Sumoharjo p. Jl. Urip Sumoharjo : Batas Awal Simpang Tiga Sudirman - Batas Akhir Simpang Kol. Sutanto q. Jl. Kol. Sutarto : Batas Awal Simpang Empat Urip Sumoharjo - Batas Akhir Simpang Empat Ir. Sutami r. Jl. May Sunarya : Batas Awal Simpang Empat Sudirman - Batas Akhir Simpang Empat Kapt. Mulyadi s. Jl. Supit Urang : Batas Awal Simp. Empat Sekitar Alun2 Utara (Barat) - Batas Akhir Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara (Timur) t. Jl. Seputar Alun-Alun Utara : Batas Awal Simpang Empat Paku Buwono - Batas Akhir Simpang Empat Paku Buwono u. Jl. Ki Gede Solo : Batas Awal Simpang Tiga Sekitar Alun2 Utara - Batas Akhir Simpang Tiga Kapt. Mulyadi

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			v. Jl. Masjid Gede : Batas Awal Simpang Tiga Hasyim Ashari - Batas Akhir Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara w. Jl. KH. Hasyim Ashari : Batas Awal Simpang Tiga Gajah Suranto - Batas Akhir Simpang Tiga Slamet Riyadi x. Jl. Kom Yos Sudarso : Batas Awal Simpang Tiga Batas Kota - Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi y. Jl. Gatot Subroto : Batas Awal Simpang Empat Veteran - Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi z. Jl. Honggowongso : Batas Awal Simpang Empat Veteran - Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi å. Jl. Musium : Batas Awal Simpang Tiga Kebangkitan Nasional - Batas Akhir Simpang Tiga Slamet Riyadi ä. Jl. Perintis Kemerdekaan : Batas AwalSimpang Tiga Rajiman - Batas Akhir Simpang Empat Slamet Riyadi ö. Jl. Brigjen Slamet Riyadi : Batas Awal Simpang Tiga Agus Salim - Batas Akhir Simpang Empat Sudirman aa. Jl. Adi Sucipto : Batas Awal Simpang Empat A. Yani - Batas Akhir Palang KA Manahan bb. Jl. Hasanudin : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Gajah Mada

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			cc. Jl. Dr. Muwardi : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi - Batas Akhir Palang KA Manahan dd. Jl. Dr. Sutomo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Yosodipuro ee. Jl. Cipto Mangunkusumo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Hasanudin ff. Jl. Dr. Supomo : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Hasanudin gg. Jl. Gajah Mada : Batas Awal Simpang Empat Slamet Riyadi - Batas Akhir Jembatan Balapan hh. Jl. MT Haryono : Batas Awal Palang KA Manahan - Batas Akhir Simpang Tiga A. Yani ii. Jl. Teuku Umar : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Sahrjo, SH jj. Jl. Kartini : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga RM. Said kk. Jl. Diponegoro : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Ronggowarsito ll. Jl. KH. A. Dahlan : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Tiga Ronggowarsito mm. Jl. A. Yani : Batas Awal Simpang Tiga Slamet Riyadi - Batas Akhir Simpang Empat Kol. Sutarto nn. Jl. Ir. Sutami : Batas Awal Simpang Empat Kol. Sutarto - Batas Akhir Batas Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
32	KOTA SALATIGA	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Salatiga dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Salatiga kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	a. tempat ibadah; b. rumah sakit, tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah; c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dan Gedung Korpri; d. komplek militer; e. markas militer; f. kantor militer; g. gedung pertemuan militer; h. rumah dinas militer; i. tempat pendidikan, meliputi gedung halaman sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi; j. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer; k. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan; l. Jalan Letjend Sukowati; m. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC; n. Jalan Diponegoro o. Jalan Kartini; p. Jalan Pemuda; q. Lapangan Pancasila;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			r. tiang listrik; s. rambu-rambu lalu lintas; t. tiang telepon; u. pohon pelindung; v. pembatas tengah Jalan Lingkar Selatan; w. Hutan Kota Salatiga; x. Taman Bendosari; y. Taman Sidomukti; z. Taman Tingkir; å. Taman Selasar Kartini; ä. Taman Cerdas; ö. Taman Tugu Batas Kota Jalan Soekarno Hatta Tingkir; aa. Taman Depan Polres/Taman Sopir; bb. Taman Depan IPHI; cc. Taman Samping Kantor Dinas Pendidikan; dd. Taman Tugu Jam Tamansari; ee. Taman Patung Jensus Bunderan Tamansari; ff. Taman Patung Diponegoro Bunderan Tamansari; gg. Taman Samping Rutan; hh. Taman Seruni; ii. Taman Tugu Batas Kota Jalan Fatmawati Blotongan; jj. Taman depan Warung Prasmanan Lapangan Pancasila; kk. Taman Promasan; ll. Taman Kecandran; mm. Taman sekeliling Lapangan Pancasila;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			nn. Taman Segitiga Lapangan Pancasila seberang Gedung Sabda Mulia; oo. Taman Gedung Korpri; pp. Tembok Juar Stadion Kridanggo; qq. Lapangan Pulutan; rr. Lapangan Kecandran; ss. Lapangan Argomulyo; tt. Lapangan Kembang; uu. Lapangan Klumpit; vv. Satlantas Kota Salatiga; ww. komplek Polres Salatiga; xx. komplek Polsek se Kota Salatiga; yy. Asrama Polres Kota Salatiga; zz. Pospol Kota Salatiga; åå. Lapangan Kembang Arum; ää. Gantangan Burung di sebelah Kelurahan Dukuh; öö. Gumuk Cinta Kelurahan Dukuh; aaa. Taman Wisata Sejarah Salatiga; bbb. Taman Wisata Religi Salatiga.
33	KOTA SEMARANG	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Semarang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Semarang kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	a. Kawasan Jalan Protokol meliputi: 1) Jalan Pahlawan; 2) Jalan Letjen Suprpto; 3) Jalan Kolonel Sugiyono; 4) Jalan Pemuda; 5) Jalan Gajahmada; 6) Jalan MH. Thamrin; 7) Jalan Pandanaran; 8) Jalan Jenderal S.Parman;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			9) Jalan Sultan Agung. b. Kantor atau rumah dinas pemerintah, TNI dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; c. Pelabuhan laut, stasiun kereta api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; d. Area pelabuhan udara dan jalan masuk pelabuhan udara mulai dari gerbang PRPP sampai dengan gerbang pelabuhan udara; e. sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; f. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; g. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; h. Kawasan Kota Lama; i. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar; j. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter; k. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan; l. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas; m. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			n. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronдол dan Pelataran Taman Kasmaran; o. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan); p. Tempat pemakaman; q. Jembatan penyeberangan orang (JPO) kecuali bentuk billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame; r. Halte bis, halte bus rapid transit, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat; s. pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan; t. Kawasan jalan protokol sebagaimana huruf a dikecualikan di halaman kantor partai politik, peserta pemilu atau organisasi kemasyarakatan.
34	KOTA PEKALONGAN	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Pekalongan dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada: a. Kecamatan Pekalongan Barat 1) Bendan Kergon, di lokasi : Jl. Imam Bonjol, Jl. Sulawesi, Jl. Slamet, Jl. Kurinci, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Sriwijaya, Jl. Merdeka, Jl. Jawa, Jl. Irian	Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		2) Pringrejo, dilokasi : Jl. Lestari BRD, Jl. Kyai Safi'i, Jl. Supriyadi, Jl. Bina Griya Raya, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Untung Suropati 3) Medono, dilokasi : Jl. Darma Bhakti, Jl. Jaya Bhakti, Jl. Karya Bhakti, Jl. Setia Bhakti, Jl. Yudha Bhakti, Jl. Sunan Ampel, Jl. Bina Griya Raya, Jl. Asem Binatur, Jl. Sriwijaya, Jl. Jendral Soedirman, Jl. Urip Sumoharjo 4) Sapuro Kebulen, dilokasi : Jl. Irian, Jl. Sumatera, Jl. Kalimantan, Jl. Sulawesi, Jl. Dharma Bhakti, Jl. Madura, Jl. Jendral Soedirman, Jl. Kyai Saelan 5) Podosugih, dilokasi : Jl. Wilis, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Bina Griya Raya, Jl. Argo Puro, Jl. Sumatera, Jl. Kalimantan 6) Tirto, dilokasi : Jl. Supriyadi, Jl. Gajah Mada Barat, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Sabrani, Jl. Jayabaya, Jl. Pasundan, Jl. Tumapel, Jl. Kertajaya, Jl. Blambangan, Jl. Brawijaya, Jl. Kartusuro, Jl. Tunas, Jl. Teuku Umar, Jl. Sultan Syahrir, Jl. Ilalang 7) Pasirkratonkramat, dilokasi : Jl. Sidomulyo, Jl. Gajah Mada, Jl. Teuku Umar, Jl. KH. Samanhudi, Jl. Randu	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Jajar, Jl. Sutan Syahrir, Jl. Pramuka, Jl. Angkatan 66, Jl. Kramatsari I, Jl. Kramatsari II, Jl. Kramatsari III, Jl. AMD, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Bahagia, Jl. Veteran, Jl. Kemakmuran, Jl. Angkatan 45, Jl. Imam Bonjol, Jl. Merdeka b. Kecamatan Pekalongan Timur 1) Gamer, dilokasi : Jl. Kapten Pattimjra, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Ki Mangunsarkoro, Jl. Clumprit 2) Kalibaros, dilokasi : Jl. Ir. Sutami, Jl. R. Soempeno, Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid, Jl. Otto Iskandardinata; 3) Setono, dilokasi : Jl. Dr. Sutomo, Jl. Karangsari, Jl. Kebonsari, Jl. Bondansari, Jl. Buyutsari, Jl. Ki Surontoko, Jl. KH Hasyim Asy'ari, Jl. Ki Mangun Sarkoro, Jl. Industri, Jl. Swahan Karangmalang, Jl. Sengkuyung, Jl. Sengkuyung 1, Jl. Sengkuyung 2, Jl. Sengkuyung 3, Jl. Makam Sikedung, Jl. Singapura, Jl. Kyai Sepuh Rotib, Jl. Inspeksi Kalibanger Timur 4) Kauman, dilokasi : Jl. Alun-Alun Utara, Jl. Nusantara, Jl. KH Wahid Hasyim, Jl. RA Kartini, Jl. Keputran Ledok I, Jl. Maninjau, Jl. Singkarak, Jl. Toba, Jl. Kintamani, Jl. DR. Cipto	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Mangunkusumo, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. Salak, Jl. Blimbing, Jl. Jeruk, Jl. Rambutan, Jl. Nanas, Jl. Mangga, Jl. Patiunus, Jl. H. Agus Salim, Jl. Bandung, Jl. Surabaya, Jl. Semarang, Jl. Abdullah Hamid Al Hinduan, Jl. Abdul Gaffar Ismail, Klego, dilokasi :, Jl. Truntum, Jl. Agus Salim 5) Klego, dilokasi : Jl. Truntum, Jl. Agus Salim 6) Noyontaansari, dilokasi : Jl. Dr. Wahidin, Jl. Setia Budi, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Ki Hajar Dewantara 7) Poncol, dilokasi : Jl. H Agus Salim, Jl. Seruni, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Dr. Cipto, Jl. Melati, Jl. Mawar, Jl. Cempaka, Jl. Teratai, Jl. Tondano, Jl. A. Yani Dalam, Jl. Sri Wedari, Jl. Matana, Jl. Tapak Siring, Jl. AMD c. Kecamatan Pekalongan Utara 1) Krapyak, dilokasi : Jl. Jlamprang, Jl. Truntum, Jl. Pantai Dewi, Jl. Kruing Raya, Jl. Damar Raya, Jl. Mahoni Raya, Jl. Rasamala Raya, Jl. Piwma Raya 2) Kandang Panjang, dilokasi : Jl. Samudera Pasai, Jl. Samodera, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Cendrawasih, Jl. WR Supratman, Jl. Kutilang, Jl. Merak, Jl. Kepodang, Jl. Kusuma Bangsa, Jl.	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		Yudistira, Jl. Kencono Wungu Raya, Jl. Pesona, Jl. Damarwulan, Jl. Salamanis, Jl. Apolo, Jl. Palapa Raya 3) Panjang Wetan, dilokasi : Jl. Wr. Supratman, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Kutilang, Jl. Yos Sudarso, Jl. Jetayu, Jl. Merpati, Jl. Selat Selayar, Jl. Selat Lombok, Jl. Merpati Utara, Jl. Raden Saleh, Jl. Pantaisari 2, Jl. Terinasi, Jl. Raja Wali Utara, Jl. Raja Wali Selatan 4) Panjang Baru, dilokasi : Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Pantaisari, Jl. Samudra, Jl. Pantaisari 2, Jl. Kunthi, Jl. Samudra Pasai 5) Padukuhan Kraton, dilokasi : Jl. Patriot, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Progo, Jl. Pramuka, Jl. Veteran, Jl. KH. Bukhori, Jl. Darkat, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Angkatan 45, Jl. Diponegoro, Jl. Imam Bonjol, Jl. Beringin, Jl. Indragiri, Jl. Serayu, Jl. Mulia, Jl. Pembangunan 1, Jl. Pembangunan 2, Jl. Barito, Jl. Kemakmuran, Jl. Manunggal, Jl. Duta Raya, Jl. Duta Permai, Jl. Duta Asri, Jl. Taman Firdaus, Jl. Duta Elok, Jl. Duta Indah, Jl. Nirwana, Jl. Tentram, Jl. Sejahtera, Jl. Sentosa 6) Bandengan, dilokasi : Jl. Selat Karimata	

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		7) Degayu, dilokasi : Jl. Labuhan, Jl. Labuhan I, Jl. Labuhan II, Jl. Joko Tingkir, Jl. Suro Melati, Jl. Pantai Dewi, Jl. Ki Mangun Sarkoro, Jl. Labuhan III, Jl. Ki Mangun Sarkoro d. Kecamatan Pekalongan Selatan 1) Sokoduwet, dilokasi : Jl. Otto Iskandar Dinata, Jl. Ampera, Jl. R. Supeno 2) Kuripan Yosorejo, dilokasi: Jl. Trikora, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Teknopolitan, Jl. Dwikora 3) Kuripan Kertoharjo, dilokasi : Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Pelita IV Kertoharjo, Jl. Pelita V Kertoharjo, Jl. Pelita, Jl. Sunan Ampel, Banyurip, dilokasi :, Jl. Gatot Subroto, Jl. H.M. Chaeron 4) Buaran Kradenan, dilokasi : Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Pelita I, Jl. Gatot Subroto, Jl. Parkit, Jl. HA. Djunaid, Jl. Pelita II 5) Jenggot, dilokasi : Jl. Pelita I, Jl. Pelita III, Jl. Pelita IV, Jl. Pelita V, Jl. Kyai Ageng Pekalongan, Jl. KH. Syafi'i, Jl. Hasanudin, Jl. Kyai Kholil, Jl. KH. Amirin, Jl. H. Munawar, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kusuma Atmaja	
35	KOTA TEGAL	Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal dapat dilaksanakan dan	a. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan; b. Pasar Tradisional, Terminal Bus dan Stasiun;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
		ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kota Tegal kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	c. Sekolah; d. Tempat Ibadah; e. Museum dan Monumen; f. Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan; g. Tiang Listrik, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Telepon, Gardu Listrik, Menara Tower, Pohon Penghijauan dan Turus Jalan; h. Ruas Jalan Protokol meliputi sebagai berikut: 1) sepanjang jalan Veteran Kota Tegal; 2) sepanjang jalan Ahmad Yani Kota Tegal; 3) sepanjang jalan AR Hakim Kota Tegal; 4) sepanjang jalan Sultan Agung Kota Tegal; 5) sepanjang jalan Jenderal Soedirman Kota Tegal; 6) sepanjang jalan Kartini Kota Tegal; 7) kawasan Alun-Alun Kota Tegal sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur. i. Tiang dan Papan petunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan; j. Pagar, Pohon dan Tanaman yang ada di Taman Kota; k. Taman-Taman milik Pemerintah; l. Jembatan dan fasilitas pendukungnya; m. Halte Bus, Pos Polisi, Gapura, Telepon Umum dan Bis Surat;

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN	LOKASI YANG DILARANG
			n. Pulau Jalan, Media Jalan, Pemisah Jalan dan Trotoar Jalan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

TTD

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Ningsih